



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 10/NKB/M.UMKM/2025

NOMOR : M.HH-21.HH.04.05 Tahun 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (25-07-2025), bertempat di Tapanuli Utara, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MAMAN ABDURRAHMAN** : Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung SMESCO Indonesia, Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **SUPRATMAN ANDI AGTAS** : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal antara lain:

- a. berbagi pakai data dan pemanfaatan informasi;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan/atau kelembagaan **PARA PIHAK**;
- c. pemberian kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan serta pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. kerja sama di bidang kekayaan intelektual;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- g. sosialisasi, edukasi, dan publikasi kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- h. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang dianggap perlu serta belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk perubahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan tertulis atau dikirimkan melalui alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : SME Tower Lantai 12
 Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : -
Email : mkk@umkm.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5253167
Email : ksdn@kemenkum.go.id

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul di luar batas kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan transportasi, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat

material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.

- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

